

ANALISIS URGENSI PERUBAHAN PERATURAN GUGATAN SEDERHANA PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019

Aisyah Nanda Rosyid¹, Abdullah Fikri².

^{1,2} Prodi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

email: ¹20071010027@student.upnjatim.ac.id, ²abdullah_fikri.ilkum@upnjatim.ac.id.

Abstraks

Implementasi gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan merupakan inovasi untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun, pada praktiknya, mekanisme gugatan sederhana tidak menjamin terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini dibuktikan dengan adanya 52 (lima puluh) perkara sengketa dengan metode gugatan sederhana yang melebihi batas waktu 25 (dua puluh lima) hari. Hal ini merepresentasikan bahwa terdapat tantangan dalam menerapkan gugatan sederhana terhadap sengketa perdata di Pengadilan Negeri Lamongan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana implementasi mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan, bagaimana tantangan dari implementasi mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan dan urgensi perubahan Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis/empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaannya, gugatan sederhana terhadap sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri Lamongan memiliki tingkat presentase keberhasilan 56%. Hal ini tentunya tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Lamongan dalam menerapkan gugatan sederhana. Oleh karena itu, perlu diperhatikan tantangan-tantangan yang menjadi sebab dari kegagalan dilaksanakannya gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan untuk memperbaiki pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan di masa yang akan datang demi terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana; Urgensi; Perubahan.

Abstract

The implementation of simple claims at the Lamongan District Court is an innovation to realize the principles of fast, simple and low-cost justice. However, in practice, the simple claims mechanism does not guarantee the realization of the principles of fast, simple and low-cost justice. This is proven by the existence of 52 (fifty) dispute cases using the simple claims method which exceeded the time limit of 25 (twenty five) days. This represents that there are challenges in applying simple claims to civil disputes at the Lamongan District Court. This research was conducted with the aim of examining further how the simple claims mechanism is implemented at the Lamongan District Court, what the challenges are

in implementing the simple claims mechanism at the Lamongan District Court and the urgency of changing Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019. This research was conducted through empirical juridical methods using a statutory and regulatory approach and a sociological/empirical approach. The results of the research show that in practice, simple lawsuits for civil disputes at the Lamongan District Court have a success rate of 56%. This is of course inseparable from the challenges faced by the Lamongan District Court in implementing simple claims. Therefore, it is necessary to pay attention to the challenges that are the cause of the failure to implement simple claims at the Lamongan District Court to improve the implementation of small claims at the Lamongan District Court in the future in order to realize the principles of fast, simple and low-cost justice.

Keywords : *Change; Small Claim Lawsuit; Urgency.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya, suatu sengketa perdata yang timbul diantara subjek hukum disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dari pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pihak lainnya.¹ Perselisihan kepentingan antar subjek hukum atau yang biasa disebut dengan sengketa umumnya juga disebabkan oleh faktor adanya perbedaan kepentingan atau perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Selain itu, sengketa juga dapat disebabkan oleh faktor tidak terpenuhinya hak-hak para pihak yang merasa dirugikan. Para pihak akan berusaha dengan berbagai cara untuk mencapai hak yang diinginkan, sehingga sengketa kemungkinan akan menjadi lebih besar.

Pada implementasinya, masyarakat sering menggunakan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.² Penyelesaian sengketa di pengadilan akan berjalan lancar apabila dilakukan dengan mendasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut UU KK.³ Cepat mengandung pengertian bahwa waktu penyelesaian perkara tidak berlarut-larut agar tidak mengganggu

¹ Sedyo Prayogo. (2016). *Implementasi Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 3 No. 2. Hal. 284.

² Afrilian Perdana, dkk. (2014). *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol. 2 No. 1. Hal. 55.

³ Muhamad Iqbal, dkk. (2019). *Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 8 No. 2. Hal. 303.

kegiatan sehari-hari para pihak yang bersangkutan.⁴ Sederhana mengandung arti bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif.⁵ Biaya ringan mengandung pengertian bahwa biaya perkara tidak lebih mahal dari nilai yang disengketakan dan masih bisa dijangkau masyarakat.⁶

Namun, pada praktiknya penyelesaian sengketa secara litigasi seringkali memerlukan biaya perkara yang lebih mahal dari nilai objek sengketa padahal tidak semua pihak yang bersengketa memiliki kemampuan finansial.⁷ Selain itu, waktu penyelesaian sengketa yang berlarut-larut mulai dari pendaftaran hingga putusan juga dapat menyebabkan terhambatnya finansial para pihak terkait.⁸ Akhirnya, Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan peradilan tertinggi, memberikan upaya pencegahan terhadap penyelesaian sengketa yang memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang lama yaitu dengan menyusun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disebut Perma 2/2015. Kemudian dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disebut dengan Perma 4/2019.

Secara umum, proses gugatan sederhana merujuk pada tata cara pemeriksaan di pengadilan terhadap gugatan perdata, tetapi nilai gugatan materiil yang disengketakan tidak melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁹ Selain itu, gugatan sederhana harus diselesaikan dengan pembuktian secara sederhana dalam batas waktu tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hari. Oleh karena itu, adanya mekanisme gugatan sederhana diharapkan dapat mempermudah masyarakat mencapai keadilan

⁴ Shifa Adinatira Harviyani. (2021). *Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice*. Jurnal Verstek. Vol. 9 No. 3. Hal. 653.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Maswandi. (2016). *Implementasi Prinsip Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMA. Vol. 3 No. 1. Hal. 61.

⁸ *Ibid.*

⁹ Herul, dkk. (2022). *Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara*. Jurnal Litigasi Amsir. Vol. 9 No. 2. Hal. 125.

sebagaimana sesuai pada Pasal 2 ayat (4) UU KK sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Namun pada praktiknya, mekanisme gugatan sederhana tidak menjamin terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini tampak pada Pengadilan Negeri Lamongan dimana dari total 113 perkara yang menggunakan metode gugatan sederhana sejak tahun 2016 hingga tahun 2024, ditemukan sebanyak 52 perkara yang penyelesaiannya melebihi 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama sebagaimana Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.¹⁰ Fenomena ini merepresentasikan bahwa asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan belum dapat terimplementasikan dengan baik di Pengadilan Negeri Lamongan.

Penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada bagaimana implementasi mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan, bagaimana tantangan dari implementasi mekanisme gugatan sederhana terhadap sengketa di Pengadilan Negeri Lamongan dan urgensi perubahan Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019. Berdasarkan fokus tersebut, menghasilkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan, mengetahui tantangan dari implementasi mekanisme gugatan sederhana terhadap sengketa di Pengadilan Negeri Lamongan dan mengetahui urgensi perubahan Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019. Terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan terkait subjek dan objek yang serupa dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Adapun penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yulian Ananto dengan judul Pelaksanaan Hukum Acara Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir kurang efektif dan efisien karena tidak mengakomodasi putusan *verstek*, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada

¹⁰ Pengadilan Negeri Lamongan. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. Diakses dari <https://sipp.pn-lamongan.go.id>, Diakses pada 29 April 2024.

¹¹ Yulian Ananto. (2022). *Pelaksanaan Hukum Acara Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Universitas Islam Riau. Hal. 2.

pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan dan mencari tahu apakah Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 urgen untuk dilakukan perubahan atau tidak. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui urgensi perubahan peraturan gugatan sederhana Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada mengkaji suatu fenomena objek penelitian secara mendetail dengan mengakumulasi realitas yang terjadi dan merekonstruksi konsep yang telah ada. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perma 2/2015 dan Perma 4/2019. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku hukum, penelitian hukum serta jurnal hukum. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis/empiris untuk kemudian disajikan secara deskriptif guna menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait dan mengkorelasikannya dengan fakta empiris di lapangan apakah telah mencapai tujuan dari implementasi peraturan perundang-undangan tersebut.

PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN


Pengadilan Negeri Lamongan merupakan suatu lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada lingkup peradilan umum tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus segala perkara perdata dan pidana yang berada dalam ruang lingkup peradilan umum di wilayah Kabupaten Lamongan. Guna meningkatkan kualitas pelayanan, Pengadilan Negeri Lamongan mengklasifikasikan hakim yang melakukan penanganan perkara menjadi hakim umum yang bertugas untuk menerima, memeriksa dan memutus segala perkara perdata dan pidana secara umum serta hakim khusus yang terdiri atas hakim anak dan hakim mediator.¹² Selain itu, dalam menangani administrasi perkara, Kepaniteraan

¹² Pengadilan Negeri Lamongan. *Tentang Pengadilan*. Diakses dari <http://pn-lamongan.go.id/pn/>. Diakses pada 29 April 2024.

Pengadilan Negeri Lamongan terbagi atas Kepaniteraan Perdata yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan di bidang perdata, Kepaniteraan Pidana yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan di bidang pidana dan Kepaniteraan Hukum yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan mengenai Pengadilan Negeri Lamongan secara umum.¹³

Pengadilan Negeri Lamongan sebagai pengadilan tingkat pertama menjadi tempat segala penyelesaian kasus sengketa perdata. Seluruh proses peradilan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa perdata diawali dengan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan oleh pihak tergugat. Gugatan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Lamongan bervariasi dan fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dikaji oleh peneliti dari Pengadilan Negeri Lamongan, ditemukan jumlah total gugatan dari bulan Januari 2016 hingga bulan April 2024 sebagai berikut :

Bagan 1. Jumlah Gugatan di Pengadilan Negeri Lamongan



Sumber: Data Primer, 2024 (Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Lamongan)

¹³ Pengadilan Negeri Lamongan. *Tentang Pengadilan*. Diakses dari <http://pn-lamongan.go.id/pn/>. Diakses pada 29 April 2024.

Tabel 1. Klasifikasi Gugatan di Pengadilan Negeri Lamongan

Jenis Gugatan	Jumlah Kasus
Perbuatan Melawan Hukum	227
Wanprestasi	167
Perceraian	52
Objek Sengketa Tanah	3
Sertifikat / Girik	2
Anjak Piutang / Cessie	2
Jual Beli Tanah	2
Hak Asuh Anak	2
Gugatan Terhadap Aktivis Lingkungan	1
Ganti Rugi	1
Lain-Lain	3
Total	462

Sumber: Data Primer, 2024 (Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Lamongan)

Dari data di atas, dapat diketahui bahwasanya jumlah gugatan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Lamongan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Data tersebut merepresentasikan penanganan sengketa perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lamongan di Kabupaten Lamongan sejak bulan Januari 2016 hingga April 2024. Hal ini merepresentasikan bahwa Pengadilan Negeri Lamongan telah memeriksa, mengadili dan memutus segala perkara perdata yang diajukan di Kabupaten Lamongan sebagaimana amanat Pasal 10 ayat (1) UU KK.¹⁴


Semenjak Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 disahkan, diharapkan pengajuan gugatan di Indonesia memprioritaskan untuk menggunakan gugatan sederhana. Hal ini karena gugatan sederhana merupakan metode alternatif yang dibentuk oleh Mahkamah Agung agar lembaga peradilan lebih bisa mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana

¹⁴ Dachran Busthami. (2017). *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 46 No. 4. Hal. 340.

dan biaya ringan dengan lebih efektif dan efisien.¹⁵ Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri diharapkan untuk menggunakan gugatan sederhana sebagai alternatif agar tidak terjadi penumpukan perkara di Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya, gugatan sederhana merupakan suatu metode pemeriksaan di persidangan yang dilakukan terhadap gugatan perdata dengan akumulasi gugatan materiil maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan pembuktian sederhana sebagaimana Pasal 1 angka 1 Perma 4 /2019.¹⁶ Hadirnya gugatan sederhana memberikan solusi praktis bagi para pihak yang berperkara di pengadilan dengan tanpa melalui prosedur formal gugatan pada umumnya yang memakan waktu lama, dengan metode lebih rumit dan biaya yang lebih mahal. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat yang berperkara di Pengadilan Negeri Lamongan karena Pengadilan Negeri Lamongan juga telah memberlakukan metode gugatan sederhana secara efektif sejak 15 Februari 2016 hingga saat ini. Adapun data penanganan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Lamongan yang menggunakan metode gugatan sederhana sejak bulan Februari 2016 hingga April 2024 yaitu :

Bagan 2. Jumlah Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan



Sumber: Data Primer, 2024 (Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Lamongan)

¹⁵ Arman Tjoneng. (2017). *Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya*. Jurnal Dialogia Iuridica. Vol. 8 No. 2. Hal. 97.

¹⁶ Marten Bunga. (2022). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana*. Jurnal Gorontalo Law Review. Vol. 5 No. 1. Hal. 43.

Tabel 2. Klasifikasi Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah
2016	Wanprestasi	6
2017	Wanprestasi	10
2018	Wanprestasi	18
2019	Wanprestasi	45
2020	Wanprestasi	7
2021	Wanprestasi	7
2022	Wanprestasi	10
2023	Wanprestasi	5
	Perbuatan Melawan Hukum	2
2024	Wanprestasi	3
Total		113

Sumber: Data Primer, 2024 (Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Lamongan)

Data di atas, menunjukkan bahwasanya jumlah gugatan sederhana yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Lamongan mengalami fluktuasi. Data tersebut merepresentasikan penanganan sengketa perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lamongan dengan metode gugatan sederhana sejak bulan Februari 2016 hingga April 2024. Hal ini merepresentasikan bahwa Pengadilan Negeri Lamongan telah berusaha untuk mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana amanat Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019.

Namun, implementasi gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan tidak selamanya berhasil. Hal ini karena pada praktiknya, terdapat beberapa perkara gugatan sederhana yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 karena waktu penyelesaian perkaranya melebihi 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Adapun perkara dengan metode penyelesaian gugatan sederhana yang penanganannya melebihi 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama yaitu :

Tabel 3. Jumlah Gugatan Sederhana Gagal di Pengadilan Negeri Lamongan

No.	Nomor Register Perkara	Waktu Penyelesaian
1.	1/Pdt.G.S/2016/PN Lmg	44 hari
2.	2/Pdt.G.S/2016/PN Lmg	37 hari
3.	3/Pdt.G.S/2016/PN Lmg	37 hari
4.	5/Pdt.G.S/2016/PN Lmg	33 hari
5.	2/Pdt.G.S/2017/PN Lmg	34 hari

Analisis Urgensi Perubahan Peraturan
Gugatan Sederhana Perma Nomor 4 Tahun 2019

6.	4/Pdt.G.S/2017/PN Lmg	30 hari
7.	3/Pdt.G.S/2017/PN Lmg	37 hari
8.	9/Pdt.G.S/2017/PN Lmg	26 hari
9.	7/Pdt.G.S/2017/PN Lmg	26 hari
10.	1/Pdt.G.S/2018/PN Lmg	29 hari
11.	4/Pdt.G.S/2018/PN Lmg	35 hari
12.	6/Pdt.G.S/2018/PN Lmg	49 hari
13.	8/Pdt.G.S/2018/PN Lmg	35 hari
14.	9/Pdt.G.S/2018/PN Lmg	28 hari
15.	11/Pdt.G.S/2018/PN Lmg	29 hari
16.	12/Pdt.G.S/2018/PN Lmg	39 hari
17.	13/Pdt.G.S/2018/PN Lmg	34 hari
18.	15/Pdt.G.S/2018/PN Lmg	35 hari
19.	17/Pdt.G.S/2018/PN Lmg	31 hari
20.	16/Pdt.G.S/2018/PN Lmg	29 hari
21.	1/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	26 hari
22.	4/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	34 hari
23.	10/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	29 hari
24.	8/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	1827 hari
25.	7/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	28 hari
26.	13/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	36 hari
27.	12/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	40 hari
28.	16/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	31 hari
29.	15/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	44 hari
30.	14/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	36 hari
31.	20/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	29 hari
32.	23/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	26 hari
33.	24/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	27 hari
34.	27/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	27 hari
35.	29/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	40 hari
36.	32/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	28 hari
37.	36/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	1650 hari
38.	37/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	39 hari
39.	40/Pdt.G.S/2019/PN Lmg	30 hari
40.	3/Pdt.G.S/2020/PN Lmg	32 hari
41.	3/Pdt.G.S/2021/PN Lmg	28 hari
42.	5/Pdt.G.S/2021/PN Lmg	35 hari
43.	4/Pdt.G.S/2021/PN Lmg	47 hari
44.	6/Pdt.G.S/2021/PN Lmg	853 hari
45.	1/Pdt.G.S/2023/PN Lmg	42 hari
46.	2/Pdt.G.S/2023/PN Lmg	42 hari
47.	4/Pdt.G.S/2023/PN Lmg	28 hari
48.	3/Pdt.G.S/2023/PN Lmg	40 hari
49.	6/Pdt.G.S/2023/PN Lmg	63 hari
50.	7/Pdt.G.S/2023/PN Lmg	37 hari
51.	2/Pdt.G.S/2024/PN Lmg	30 hari

52.	3/Pdt.G.S/2024/PN Lmg	28 hari
-----	-----------------------	---------

Sumber: Data Primer, 2024 (Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Lamongan)

Berdasarkan data di atas, merepresentasikan bahwa Pengadilan Negeri Lamongan gagal dalam mengimplementasikan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 secara efektif. Padahal, sistem peradilan wajib untuk dilaksanakan dengan mendasarkan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian terhadap para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Lamongan karena terhambatnya waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lamongan. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, seharusnya implementasi gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan pada beberapa kasus di atas disesuaikan dengan Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019.

Indonesia sebagai negara hukum, seharusnya meletakkan hukum sebagai pedoman untuk menegakkan keadilan baik secara formil maupun materiil.¹⁷ Pengadilan Negeri Lamongan dalam mengadili suatu perkara dengan gugatan sederhana mengacu pada Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019. Terhadap perkara-perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Lamongan, Pengadilan Negeri Lamongan mendorong untuk menggunakan metode gugatan sederhana sebagai alternatif untuk menghindari adanya penumpukan perkara.

Pengadilan Negeri Lamongan telah menjalankan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 terhadap perkara selain yang telah disebutkan di atas. Adapun prosedurnya yaitu dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan berkas, penetapan hakim dan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan dan penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian serta putusan.¹⁸ Pada awalnya, penggugat mendaftarkan berkas perkaranya di sistem informasi pengadilan atau *e-court*. Kemudian, jika berkas perkara penggugat telah dinyatakan lengkap, maka selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri

¹⁷ Alhakim Abdurrakhman. (2021). *Kekerasan Terhadap Perempuan : Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA. Vol. 9 No. 1. Hal. 115.

¹⁸ Chittto Cumbhadrika. (2021). *Implementasi Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor : 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk)*. Law Journal. Vol. 1 No. 2. Hal. 165.

Lamongan akan menetapkan hakim tunggal yang akan memeriksa perkara beserta panitera penggantinya.

Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan pendahuluan dimana proses ini merupakan penelitian berkas perkara oleh hakim. Pada tahap ini hakim meneliti mengenai kesederhanaan materi gugatan sederhana penggugat yang mencakup objek gugatan beserta para pihak yang berperkara.¹⁹ Setelah hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat terklasifikasikan sebagai gugatan sederhana, maka selanjutnya hakim akan menetapkan jadwal sidang pertama untuk memulai pemeriksaan perkara.²⁰ Pada proses ini, ternyata memang tidak terdapat batasan waktu sehingga tidak menutup kemungkinan akan dapat memakan waktu lama. Aturan batas waktu dalam setiap tahapan penyelesaian perkara gugatan sederhana sangat dibutuhkan khususnya pada tahapan pemeriksaan pendahuluan. Tujuannya adalah agar tidak ada potensi penyelesaian perkara yang panjang dan juga untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tahapan selanjutnya yaitu, pemanggilan para pihak secara elektronik melalui *e-summon* yang akan muncul pada *e-mail* penggugat. Berbeda dengan tergugat, pemanggilan sidang pertama pihak tergugat akan selalu menggunakan pemanggilan manual, hal ini bertujuan untuk menghindari risiko pemberitahuan panggilan yang tidak sampai ke pihak tergugat karena kemungkinan jarang membuka *e-mail*. Selanjutnya, pemeriksaan sidang pertama dengan agenda sidang upaya perdamaian. Upaya perdamaian melalui mediasi pada perkara gugatan sederhana tetap dilakukan sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara karena dalam perkara perdata selalu menjunjung tinggi perdamaian di antara para pihak.²¹ Namun, sedikit berbeda dengan perdamaian di gugatan perdata pada umumnya, upaya perdamaian dalam gugatan sederhana mengecualikan ketentuan prosedur mediasi pada umumnya karena memperhatikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana yang hanya dibatasi 25 (dua puluh lima) hari.

¹⁹ Muhammad Noor. (2020). *Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 11 No. 1. Hal. 61.

²⁰ Wawancara dengan Andi Muhammad Ishak, Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, 20 Februari 2024.

²¹ Marten Bunga. *Loc. Cit.*

Jika perdamaian telah tercapai, maka hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak, dimana terhadap akta ini tidak dapat diajukan upaya hukum sebagaimana dalam Pasal 5 Perma 2/2015. Pada perkara gugatan sederhana, hakim yang memeriksa perkara turut berperan sebagai mediator dalam upaya perdamaian melalui mediasi. Berbeda dengan perkara gugatan biasa dimana mediatornya diluar dari majelis hakim yang tidak terlibat langsung dalam pemeriksaan perkara atau bisa menunjuk mediator lain berdasarkan kesepakatan para pihak.²²

Jika perdamaian tidak tercapai, maka agenda sidang selanjutnya yaitu pembacaan gugatan oleh pihak penggugat dan jawaban gugatan oleh pihak tergugat yang dilakukan secara *online*. Selanjutnya, dilakukan agenda pembuktian oleh para pihak. Pada tahap ini, para pihak harus hadir di dalam persidangan secara langsung.²³ Pada tahap pembuktian, ketika ternyata ditemukan adanya unsur ketidaksederhanaan dalam suatu perkara, hakim dapat memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat gugatan sederhana.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan sederhana dalam gugatan harus dipenuhi.

Tahapan selanjutnya yaitu pembacaan putusan yang dapat dilakukan secara elektronik melalui *e-court*. Pada tahap ini, hakim akan mengirim dan mengunggah salinan putusan lewat aplikasi tersebut dan para pihak pun dapat mengaksesnya. Penyerahan salinan putusan dengan domisili elektronik merupakan dokumen resmi bahwa putusan telah dikomunikasikan kepada para pihak. Para pihak berhak untuk mengajukan upaya hukum keberatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak setelah pemberitahuan putusan.

Pada praktiknya, Pengadilan Negeri Lamongan memprioritaskan untuk menggunakan gugatan sederhana dalam menangani sengketa guna mencegah terjadinya penumpukan perkara. Namun, pada praktiknya terdapat keberhasilan dan juga kegagalan dalam mengimplementasikannya. Keberhasilan dari pelaksanaan

²² Wawancara dengan Andi Muhammad Ishak, Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, 20 Februari 2024.

²³ Shanti Riskawati. (2018). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 1. Hal. 38.

²⁴ Wawancara dengan Olyviarin Rosalinda Taopan, Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, 20 Februari 2024.

gugatan sederhana akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk dapat berperkara di pengadilan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan kegagalan pelaksanaan gugatan sederhana itu menjadikan konsep gugatan sederhana menjadi tidak efektif untuk diimplementasikan. Padahal, untuk mendapatkan proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan hak rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Jika negara mengabaikan hak-hak yang rakyat, maka negara tersebut tidak bisa lagi diklasifikasikan sebagai *rechtstaat* seutuhnya.²⁵

Pada dasarnya, di dalam Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 tidak mengatur secara detail mengenai jangka waktu maksimal yang wajib dilakukan di setiap tahapannya.²⁶ Hal ini mengakibatkan implementasi gugatan sederhana di pengadilan negeri seringkali menjadi lebih lama dari batasan waktu maksimal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, hal ini penting untuk diperhatikan demi terwujudnya kepastian hukum implementasi gugatan sederhana di pengadilan negeri.

Oleh sebab itu, upaya implementasi gugatan sederhana yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lamongan patut untuk ditingkatkan agar tidak lagi terjadi penanganan perkara yang menyalahi peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini juga bukan berarti bahwa Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 tidak efektif untuk diterapkan dalam menangani suatu perkara. Tentunya dalam melaksanakan gugatan sederhana, tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Lamongan sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama dalam mengimplementasikan gugatan sederhana secara langsung di lapangan.

Tantangan Implementasi Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Lamongan

Keberhasilan pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan merupakan bukti bahwa Pengadilan Negeri Lamongan mendukung untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun, tidak sedikit perkara yang mengalami kegagalan dalam implementasinya. Hal ini karena terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Lamongan untuk mewujudkan amanat yang terkandung di dalam Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 secara efektif. Adapun

²⁵ Rastra Samudera Perdana. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Telah Divaksin Covid 19 Dan Mempunyai Efek Bagi Kesehatannya*. Jurnal Hukmy. Vol. 3 No. 1. Hal. 242.

²⁶ Ni Putu Yeni dan Kadek Agus Sudiarawan. (2023). *Perubahan Pengaturan Gugatan Sederhana Pada Peradilan Perdata Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019*. Jurnal Kertha Desa. Vol. 1 No. 2. Hal. 10.

tantangan yang dihadapi Pengadilan Negeri Lamongan untuk menerapkan gugatan sederhana yaitu :

1. Keterjangkauan Waktu Berdasarkan Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019

Pada praktiknya, seringkali implementasi gugatan sederhana melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019.²⁷ Hal ini dapat dibuktikan dari 113 (seratus tiga belas) perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lamongan, sebanyak 50 (lima puluh) perkara ditangani melebihi 25 (dua puluh lima) hari. Secara praktis, problematika ini terjadi karena adanya kekosongan hukum di dalam Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 mengenai akibat hukum beserta sanksi jika pelaksanaan gugatan sederhana melebihi 25 (dua puluh lima) hari.

Pada dasarnya, penanganan perkara sengketa dengan melebihi 25 (dua puluh lima) hari bukan hanya menjadi kesalahan dari pihak Pengadilan Negeri Lamongan saja, melainkan hal ini juga menjadi kesalahan dari para pihak yang berperkara juga. Hal ini karena seringkali para pihak yang berperkara di pengadilan menggunakan pembuktian yang tidak sederhana dan berbelit-belit sehingga mengakibatkan proses penanganan perkara menjadi lama.²⁸ Oleh karena itu, diperlukan evaluasi secara komprehensif dengan mempertimbangkan praktik secara riil di lapangan untuk mengadakan akibat hukum dan sanksi secara eksplisit jika terjadi pelanggaran waktu penanganan perkara gugatan sederhana. Hal ini penting dilakukan demi terciptanya efektivitas hukum sehingga dapat mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Kendala Hakim Untuk Mengatur Jalannya Persidangan

Pada praktiknya, hakim dalam proses penyelesaian gugatan sederhana seringkali menghadapi berbagai tantangan. Problematika terbesar yang dihadapi hakim yaitu pada tahap pembuktian. Tahap pembuktian merupakan tahap krusial

²⁷ Hosen Dan Ageng Triganda Sayuti. (2018). *Implementasi Sistem Small Claims Court Dalam Perkara Perdata Guna Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Jambi*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11 No. 3. Hal. 168.

²⁸ Lidia Henitapulungan. (2019). *Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan*. Jurnal Tectum. Vol. 1. No. 1. Hal. 125.

dalam proses hukum di pengadilan.²⁹ Pada tahap ini, para pihak saling membuktikan kebenaran formil yang mereka yakini dengan menghadirkan saksi-saksi dan melakukan adu argumentasi antar pihak sehingga memakan waktu yang cukup lama. Dalam keadaan ini, hakim seringkali mencoba untuk berperan aktif dalam persidangan agar proses pembuktian tidak berlangsung secara berlarut-larut, tetapi di sisi lain hakim dibatasi oleh asas pasif di dalam hukum acara perdata.³⁰ Sedangkan jika hakim tidak menyimpangi asas tersebut, maka akan terjadi pembuktian secara berlarut-larut sehingga melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

3. Pemanggilan Para Pihak

Pada praktiknya, seringkali pemanggilan para pihak menemui kendala di lapangan. Hal ini karena seringkali terjadi ketidakhadiran para pihak saat persidangan sekalipun para pihak telah sepakat untuk melakukan persidangan secara elektronik. Penyebab utamanya adalah ketika pemanggilan para pihak disampaikan melalui *e-mail* tetapi ada pihak yang tidak membuka *e-mail* sehingga pemberitahuan pemanggilan tidak diterima. Apabila pemanggilan tidak diterima oleh para pihak, maka persidangan akan terpaksa dilakukan penundaan sehingga memakan waktu yang cukup lama. Hal ini tentu menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Lamongan untuk menangani perkara dengan gugatan sederhana di tengah keterbatasan waktu yang ada.

4. Tingkat Pemahaman Masyarakat

Masyarakat sangat berperan aktif dalam implementasi aturan tentang gugatan sederhana khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian gugatan sederhana, karena pihak tersebut yang mencari keadilan dan menginginkan adanya sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Di Pengadilan Negeri Lamongan perkara gugatan sederhana masih sangat sedikit padahal implementasi aturan gugatan sederhana ini dapat dikatakan sudah efektif dan efisien untuk perkara-perkara kecil yang pembuktiannya sederhana. Implementasi gugatan sederhana sangat tergantung dengan pemahaman masyarakat terhadap eksistensi

²⁹ Eddy Asnawi dan Robert Libra. (2024). *Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Dan Dokumen Elektronik Pada Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukmy. Vol. 4 No. 1. Hal. 555.

³⁰ Tris Sugondo. (2022). *Penggunaan E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Jepara*. Jurnal Pro Hukum. Vol. 11 No. 5. Hal. 55.

aturan gugatan sederhana tersebut. Aturan gugatan sederhana dapat terwujud jika masyarakat memahami prosedur dan mekanisme gugatan sederhana.³¹ Kegagalan implementasi gugatan sederhana dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap eksistensi gugatan sederhana.

Masyarakat banyak yang menganggap bahwa proses penyelesaian gugatan akan berjalan seperti biasa, tanpa menyadari bahwa gugatan sederhana memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin menyelesaikan perkara melalui hukum. Sosialisasi menjadi kunci utama untuk memastikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai aturan gugatan sederhana. Sosialisasi yang efektif masyarakat akan dapat lebih memahami dan prosedur gugatan sederhana tersebut, sehingga tujuan dari implementasi gugatan, yaitu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan keadilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai dengan baik.

5. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan elemen kunci yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan peraturan gugatan sederhana. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung implementasi aturan hukum gugatan sederhana. Kehadiran sarana dan prasarana yang memadai sangat penting agar tujuan dari aturan gugatan sederhana dapat tercapai secara optimal. Sarana dan prasarana yang disediakan adalah penyelesaian perkara melalui elektronik dengan teknologi informasi.³²

Penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan dapat mempercepat proses, mengurangi biaya administratif, dan meningkatkan aksesibilitas. Sistem peradilan yang modern memang seharusnya mampu memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan efektif. Teknologi walaupun telah membawa sejumlah kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, namun keefektifan teknologi tidak selalu konsisten, terutama dalam keadaan tertentu. Teknologi seringkali menjadi tidak efektif ketika menghadapi hambatan-

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

hambatan tertentu, seperti gangguan sinyal atau kesalahan sistem. Teknologi meskipun telah memberikan kemudahan dan efisiensi dalam banyak hal, teknologi dapat menjadi tidak dapat diandalkan saat menghadapi tantangan teknis yang dapat terjadi. Menghindari potensi kendala teknologi yang dapat menghambat efektivitas proses hukum, Mahkamah Agung diharapkan untuk menjalankan evaluasi setiap harinya. Evaluasi yang rutin, Mahkamah Agung dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan teknis, termasuk potensi kesalahan sinyal atau gangguan sistem, sehingga proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tetap terwujud.

URGENSI PERUBAHAN PERMA 2/2015 JO. PERMA 4/2019

Pada dasarnya, metode gugatan sederhana yang tertuang di dalam Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 sudah cukup baik untuk mengurangi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan tingkat pertama. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi kendala-kendala yang menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 di lapangan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan tantangan-tantangan apa saja yang menjadi sebab dari kegagalan dilaksanakannya gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan di masa yang akan datang demi terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pada dasarnya, mayoritas problematika implementasi gugatan sederhana berada pada permasalahan normatif mengenai Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019. Hal ini karena masih terdapat banyaknya kekosongan hukum pada Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 sebagai produk hukum yang mengakibatkan tidak tercapainya efektivitas hukum dalam mengimplementasikan gugatan sederhana. Produk hukum merupakan suatu hasil keputusan, peraturan atau kebijakan yang dilakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan untuk itu.³³ Oleh karena itu, menjadi penting untuk dilakukan perubahan terhadap Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 demi terciptanya proses penegakan hukum yang efektif.

³³ Syahrul Ibad. (2024). *Politik Hukum Tata Negara Dalam Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukmy. Vol. 4 No. 1. Hal. 613.

Pada realitanya, ketika Mahkamah Agung mengesahkan Perma 2/2015, Mahkamah Agung menguji efektivitas implementasinya pada pengadilan tingkat pertama yang berlangsung selama 5 (lima) tahun. Setelah Mahkamah Agung menguji coba selama 5 (lima) tahun, didapatkan fakta bahwasanya implementasi gugatan sederhana di pengadilan tingkat pertama tidak efektif sehingga perlu untuk dilakukan perubahan pada Perma 2/2015. Oleh karena itu pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma 4/2019 untuk merekonstruksi substansi hukum yang menjadi problem secara praktik pada Perma 2/2015.

Namun, pada realitanya Mahkamah Agung tidak melakukan pengujian secara efektif terhadap Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 hingga saat ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya peraturan mengenai gugatan sederhana yang baru guna mengatasi permasalahan empiris pada implementasi gugatan sederhana pasca Perma 4/2019. Akhirnya, seringkali Pengadilan Negeri Lamongan sebagai pengadilan pada tingkat pertama mencari cara untuk mengatasi problematika empiris tersebut dengan menyimpangi Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 demi mewujudkan efektivitas hukum. Adapun upaya Pengadilan Negeri Lamongan untuk menyimpangi Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 demi mewujudkan efektivitas hukum yaitu :

1. Aturan Mengenai Kewajiban Hadirnya Para Pihak Prinsipal

Pasal 4 ayat (4) Perma 4/2019 menyatakan bahwa “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Aturan ini menyatakan para pihak wajib hadir di persidangan meskipun telah didampingi kuasa hukum. Aturan ini kurang jelas dan menjadi menyulitkan, karena tidak memberikan kesempatan terhadap kehadiran kuasa hukum sebagai perwakilan. Apabila dalam proses penyelesaian perkara harus ditunda karena ketidakhadiran pihak prinsipal padahal kuasa hukum sudah hadir akan memakan waktu sehingga menjadi tidak efisien dan efektif.

Atas hal tersebut, Pengadilan Negeri Lamongan mengambil langkah apabila kuasa hukum sudah hadir maka tetap dianggap hadir.³⁴ Pihak prinsipal meskipun tidak hadir, persidangan tetap berlanjut dengan kuasa hukum yang mewakili. Hal

³⁴ Wawancara dengan Andi Muhammad Ishak, Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, 20 Februari 2024.

ini memang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku namun ini mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel dan praktis dalam menjalankan aturan, mengutamakan kelancaran proses penyelesaian perkara tanpa mengorbankan hak pihak untuk diwakili oleh kuasa hukum

2. Keterjangkauan Waktu Berdasarkan Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019

Pada praktiknya, seringkali pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan melebihi ketentuan yang telah diatur. Padahal Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 telah secara tegas dan lugas membatasi pelaksanaan gugatan sederhana maksimal 25 (dua puluh lima) hari. Namun, pada faktanya seringkali yang menjadi penyebab lamanya pelaksanaan gugatan sederhana justru berasal dari para pihak sendiri.³⁵ Hal ini karena seringkali para pihak menggunakan pembuktian yang rumit sehingga proses pelaksanaan gugatan sederhana menjadi tidak sebagaimana mestinya.

Atas hal tersebut, Pengadilan Negeri Lamongan mengambil langkah terhadap perkara yang menggunakan pembuktian yang rumit itu langsung dirubah untuk tidak menggunakan gugatan sederhana lagi agar tidak tunduk pada Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 saat menyelesaikan sengketanya. Akan tetapi, hal ini tidak cukup efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada karena dengan mengambil langkah seperti ini maka akan terjadi penumpukan perkara di Pengadilan Negeri Lamongan. Padahal, tujuan diciptakan gugatan sederhana yaitu untuk mengatasi adanya penumpukan perkara pada pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, pada implementasinya di Pengadilan Negeri Lamongan, terdapat beberapa hakim yang idealis untuk merubah agar tidak lagi menggunakan metode gugatan sederhana saat di tengah-tengah jalannya penyelesaian perkara dengan tujuan agar tidak terikat pada Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 dan ada pula hakim yang lebih memilih untuk tetap menggunakan metode gugatan sederhana walaupun pada praktiknya melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

3. Kendala Hakim Untuk Mengatur Jalannya Persidangan

Pada dasarnya, hukum acara perdata menyatakan bahwa hakim harus pasif karena asas hakim pasif membatasi ruang gerak hakim dalam menyelesaikan

³⁵ *Ibid.*

sengketa.³⁶ Namun, apabila asas hakim pasif ini diterapkan di dalam implementasi gugatan sederhana akan terasa sangat sulit. Hal ini karena pada praktiknya seringkali para pihak tidak memaknai substansi Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 secara komprehensif sehingga seringkali para pihak menggunakan pembuktian yang rumit dan berlarut-larut yang mengakibatkan proses penyelesaian perkara melebihi 25 (dua puluh lima) hari. Dalam keadaan ini, hakim pun dihadapkan dengan problematika hukum apakah lebih memilih untuk menegakkan asas hukum pasif dalam hukum perdata atau lebih memilih untuk bersikap aktif dengan menyimpangi asas tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi logis di dalam gugatan sederhana, karena jika pelaksanaan gugatan sederhana dibatasi selama 25 (dua puluh lima) hari maka seharusnya hakim harus bersifat aktif agar penerapan gugatan sederhana dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa menyimpangi Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019.

4. Pemanggilan Para Pihak

Pada sistem *e-court*, umumnya pemanggilan para pihak dikirimkan pemberitahuannya melalui email. Namun, pada realitanya masyarakat jarang membuka email sehingga seringkali implementasi gugatan sederhana terhambat karena para pihak tidak mengetahui pemanggilan dari pengadilan. Mengatasi masalah ini, Pengadilan telah mencari solusi dengan memperluas metode pemanggilan melalui platform lain, seperti *whatsapp*. Adanya opsi pemanggilan melalui *whatsapp*, diharapkan para pihak dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan pemberitahuan mengenai jadwal persidangan, sehingga kehadiran mereka mempermudah dalam proses penyelesaian sengketa

5. Tingkat Pemahaman Masyarakat

Pada realitanya di Pengadilan Negeri Lamongan perkara gugatan sederhana masih sangat sedikit padahal implementasi aturan gugatan sederhana ini dapat dikatakan sudah efektif dan efisien untuk perkara-perkara kecil yang pembuktiannya sederhana. Hal ini karena masyarakat banyak yang menganggap

³⁶ Anita Afriana, dkk. (2022). *Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol. 7 No. 1. Hal. 143. <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>

bahwa proses penyelesaian gugatan akan berjalan seperti biasa, tanpa menyadari bahwa gugatan sederhana memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin menyelesaikan perkara melalui hukum. Sosialisasi menjadi kunci utama untuk memastikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai aturan gugatan sederhana. Sosialisasi yang efektif masyarakat akan dapat lebih memahami dan prosedur gugatan sederhana tersebut, sehingga tujuan dari implementasi gugatan, yaitu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan keadilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai dengan baik.

Atas hal tersebut, Pengadilan Negeri Lamongan mengambil langkah untuk melakukan sosialisasi secara preventif kepada masyarakat mengenai metode gugatan sederhana dalam menyelesaikan sengketa. Pada dasarnya, langkah ini merupakan langkah yang baik karena menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat agar masyarakat memilih gugatan sederhana sebagai alternatif pilihan dalam menyelesaikan sengketa. Namun, jika pihak pengadilan negeri melakukan langkah demikian maka akan banyak terjadi penumpukan perkara di pengadilan. Hal ini karena pada dasarnya peranan pengadilan itu untuk menyelesaikan perkara yang bersifat represif. Oleh karena itu, jika pengadilan negeri juga melakukan langkah preventif melakukan sosialisasi gugatan sederhana terhadap masyarakat maka akan terjadi penumpukan perkara di pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan di atas, maka sangat penting untuk dilakukan perubahan terhadap Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019. Hal ini bertujuan agar dalam mengimplementasikan gugatan sederhana tidak lagi menyimpangi Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 sehingga dapat tercapai efektivitas hukum. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan perubahan terhadap Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 dengan memperhatikan prolematika-problematika empiris yang terjadi di lapangan agar suatu peraturan yang diciptakan tidak bertabrakan dengan realita yang terjadi.

KESIMPULAN

Implementasi gugatan sederhana terhadap sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri Lamongan menjadi alternatif para pihak untuk dapat berperkara di pengadilan dengan sederhana, cepat dan biaya murah. Namun pada pelaksanaannya, gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan memiliki tingkat presentase keberhasilan

56%. Hal ini tentunya tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Lamongan dalam menerapkan gugatan sederhana. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 karena mayoritas penyebab dari kegagalan dilaksanakannya gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Lamongan berada pada substansi regulasi yang kurang relevan dengan fakta empiris di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu diharapkan implementasi gugatan sederhana yang ada di Pengadilan Negeri Lamongan hendaknya mengikuti ketentuan Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 agar tidak terjadi penyimpangan antara aturan dengan praktiknya. Selain itu, sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019 untuk memastikan bahwa aturan tersebut telah mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Alhakim. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan : Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 115. Retrieved from <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31434>
- Afriana, Anita, dkk. (2022). Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 143. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>
- Ananto, Yulian. (2022). Pelaksanaan Hukum Acara Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Universitas Islam Riau. Retrieved from <https://repository.uir.ac.id/9185/>
- Asnawi, Eddy dan Robert Libra. (2024). Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Dan Dokumen Elektronik Pada Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukmy*, 4(1), Hal. 555. Retrieved from <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/>
- Bunga, Marten. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana. *Jurnal Gorontalo Law Review*, 5(1), 43. Retrieved from <https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2107>

- Busthami, Dachran. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 340. Retrieved from [10.14710/mmh.46.4.2017.336-342](https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342)
- Cumbhadrika, Chitto. (2021). Implementasi Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor : 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk). *Law Journal*, 1(2), 165. Retrieved from <https://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/23>
- Hamid, Muhammad Mirza Khomaini. (2022). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kepada Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 28(4), 3646. Retrieved from <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14439>
- Herul, dkk. (2022). Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 125. Retrieved from <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/73>
- Harviyani, Shifa Adinatira. (2021). Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice. *Jurnal Verstek*, 9(3), 653. Retrieved from <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article>
- Henitapulungan, Lidia. (2019). Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Tectum*, 1(1), 125. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/268619266>
- Ibad, Syahrul. (2024). Politik Hukum Tata Negara Dalam Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukmy*, 4(1), 613. Retrieved from <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/>
- Iqbal, Muhamad, dkk. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 8(2), 303. Retrieved from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article>
- Maswandi. (2016). Implementasi Prinsip Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMA*, 3(1), 61. Retrieved from <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1892>
- Noor, Muhammad. (2020). Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 61. Retrieved from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article>
- Pengadilan Negeri Lamongan. 2024. Tentang Pengadilan. Diambil April 29, 2024. Retrieved from <http://pn-lamongan.go.id/pn/>

- Perdana, Afrilian, dkk. (2014). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2 (1), 55. Retrieved from <https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/view/4576>
- Perdana, Rastra Samudera. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Telah Divaksin Covid 19 Dan Mempunyai Efek Bagi Kesehatannya. *Jurnal Hukmy*, 3(1), 242. Retrieved from <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/>
- Prayogo, Sedyo. (2016). Implementasi Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3 (2), 284. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>
- Riskawati, Shanti. (2018). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 38. Retrieved from <https://doi.org/10.25123/vej.v4i1.2917>
- Sayuti, Hosen Dan Ageng Triganda. (2018). Implementasi Sistem Small Claims Court Dalam Perkara Perdata Guna Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Jambi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(3), 168. Retrieved from <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/13209>
- Sugondo, Tris. (2022). Penggunaan E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Jepara. *Jurnal Pro Hukum*, 11(5), 55. Retrieved from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3072803>
- Tjoneng, Arman. . (2017). Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya. *Jurnal Dialogia Iuridica*, 8(2), 97. Retrieved from <http://114.7.153.31/index.php/dialogia/article/view/726>
- Wawancara dengan Andi Muhammad Ishak, Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, Dilaksanakan 20 Februari 2024.
- Wawancara dengan Olyviarin Rosalinda Taopan, Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, Dilaksanakan 20 Februari 2024.
- Yeni, Ni Putu dan Kadek Agus Sudiarawan. (2023). Perubahan Pengaturan Gugatan Sederhana Pada Peradilan Perdata Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019. *Jurnal Kertha Desa*, 1(2), 10.